BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Globalisasi yang saat ini terjadi di semua negara tanpa terkecuali Indonesia telah merubah banyak aspek kehidupan masyarakat seperti budaya, ekonomi, dan pendidikan. Salah satu akibat dari globalisasi ini adalah meningkatnya pergerakan atau perpindahan masyarakat dari satu tempat ke tempat yang lain dan terjadi dalam waktu yang cepat. Perpindahan ini tidak hanya terjadi atau dibutuhkan oleh manusia tetapi juga terjadi kepada barang dan jasa. Peningkatan akan perpindahan masyarakat (orang) dan barang dari satu tempat ke tempat yang lain akan diiringi dengan meningkatnya kebutuhan sarana transportasi yang memadai. Terkait pentingnya transportasi tersebut, Soegijatna Tjakranegara mengemukakan pendapatnya, bahwa :

> Transportasi memiliki fungsi tempat dan waktu yang sangat penting bahwa barang akan memiliki nilai lebih di tempat tujuan dibandingkan berada di tempat asal orang atau barang tersebut, serta dengan distribusi yang cepat untuk mencapai tempat tujuan maka barang tersebut dapat memenuhi kebutuhan pada waktu yang tepat saat dibutuhkan [1]

Salah satu kajian dalam penulisan ini adalah penggunaan GPS (*Global Positioning System*) melalui perangkat telepon pintar (*smartphone*) sebagai alat bantu menemukan tujuan saat berkendara. Kebutuhan manusia akan informasi merangsang para ilmuan dan lembaga-lembaga tingi suatu pemerintahan untuk membuat suatu sistem yang dapat memenuhi akan kebutuhan tersebut. Salah

[1] Soegijatna Tjakranegara, *Hukum Pengangkutan Barang Dan Penumpang*, Jakarta, Penerbit Rineka Cipta, 1995, hlm. 1

satu sistem teknologi yang super canggih dan sudah dapat dirasakan oleh kita saat ini adalah sistem navigasi satelit. Dengan adanya teknologi sistem navigasi satelit ini kita lalu bisa mengetahui posisi kita atau orang lain berada hanya dengan bantuan alat yang dapat menerima sinyal navigasi satelit tersebut. Prakteknya sinyal navigasi satelit itu kini bisa dimanfaatkan menggunakan perangkat *smartphone*, baik yang berbasis Android, Windows Phone, atau iPhone Salah satu sistem navigasi satelit yang populer saat ini adalah GPS. GPS merupakan singkatan dari *Global Position System*. Selain GPS, ada beberapa sistem navigasi satelit yang serupa yaitu seperti GLONASS milik Rusia, Galileo Uni Eropa dan IRNSS milik India. Sedangkan GPS adalah sistem navigasi satelit yang dikembangkan dan dioperasikan dibawah pemerintah Amerika Serikat, tepatnya dibawah tanggung jawab Angkatan Udara Amerika Serikat.[2]

Terkait penggunaan GPS sebagai alat bantu dalam transportasi tersebut, beberapa waktu yang lalu telah diterbitkan larangan penggunaan GPS saat berkendara di jalan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 106 dan Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ketentuan Pasal 106 menyebutkan bahwa : "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Penjelasannya menyebutkan "yang dimaksud dengan penuh konsentrasi adalah setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon atau menonton televisi atau video yang terpasang di Kendaraan, atau

[2] http://www.mandalamaya.com/pengertian-gps-cara-kerja-gps-dan-fungsi-gps/ diakses pada tanggal 13 Juli 2019

meminum minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan sehingga mempengaruhi kemampuan dalam mengemudikan Kendaraan."

Lebih lanjut Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyebutkan bahwa : "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan 'melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan' sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)."

Kedua pasal itu dipersoalkan Ketua Umum dan Sekjen *Toyota Soluna Community* (TSC) Sanjaya Adi Putra dan Naldi Zen, serta Irvan yang berprofesi sebagai supir transportasi *online* yang diwakili kuasa hukumnya Victor Santoso Tandiasa untuk diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi. Para pemohon merasa aktivitasnya mencari nafkah telah dirugikan secara konstitusional oleh Penjelasan Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terutama ketika menggunakan GPS saat berkendara. Sebab, adanya keraguan dan/atau ketidakpastian dalam memaknai norma Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengakibatkan para pengendara kendaraan bermotor menjadi sembunyi-sembunyi menggunakan GPS yang terdapat di telepon pintar *(smartphone)* karena takut terkena sanksi pidana sebagaimana diatur Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pemohon menilai kedua pasal tersebut bertentangan dengan konstitusi secara bersyarat, terutama Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945. Pemohon beralasan frasa “menggunakan telepon“ pada Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut, sebagai salah satu sebab terganggunya konsentrasi pengemudi kendaraan bermotor haruslah memiliki maksud yang jelas, sehingga tidak terjadi multitafsir dalam penerapannya. Karena itu, para Pemohon meminta MK memaknai secara tegas agar para pengendara bermotor tidak khawatir menggunakan GPS yang terdapat dalam *smartphone-nya* dengan meletakkan di tempat yang mudah dilihat, sehingga tidak menggangu konsentrasi pengendara bermotor saat berkendara.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa pembentuk undang-undang hanya merumuskan secara umum penjelasan terkait penyebab yang mempengaruhi kemampuan pengendara, tetapi belum mampu menjangkau kebutuhan hukum dalam jangka waktu yang panjang, termasuk mengantisipasi adanya perkembangan teknologi. Terkait larangan penggunaan GPS dalam berkendara sebagaimana telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 23/PUU-XVI/2018, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji dampak putusan tersebut secara hukum, dalam suatu karya ilmiah skripsi hukum dengan judul : **“Kajian Yuridis Penggunaan GPS (*Global Positioning System*) Saat Berkendara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan tersebut di atas, penulis mencoba mengidentifikasikan permasalahan berikut : Bagaimana Penggunaan GPS (*Global Positioning System*) melalui perangkat telepon seluler saat berkendara berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah : Untuk mengetahui dan menganalisis Penggunaan GPS (*Global Positioning System*) melalui perangkat telepon seluler saat berkendara berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian dalam penulisan hukum ini, nantinya diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Bagi penulis, dengan penelitian ini dapat melatih diri dalam rangka melakukan penelitian dan dapat memperoleh pengalaman dalam memperluas wacana pengetahuan, khususnya di bidang hukum khususnya mengenai Penggunaan GPS (*Global Positioning System*) saat berkendara berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
2. Bagi almamater, merupakan salah satu bentuk pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi yaitu Dharma Penelitian. Selanjutnya penulisan hukum ini berguna untuk menambah khasanah perbendaharaan karya ilmiah untuk perkembangan ilmu hukum khususnya di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jember.

1.5 Metodode Penelitian

1.5.1 Pendekatan Masalah

Dalam penyusunan skripsi ini, pendekatan yang dipergunakan meliputi :

1) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi [3]
2. Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*), yaitu suatu metode pendekatan yang dilakukan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.[4]
3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*), dilakukan dengan menelaah kasus-kasus atau putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan bersangkut paut dengan permasalahan atau isu hukum yang dihadapi.[5]

1.5.2 Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif. Dalam hal ini hukum dikonsepsikan sebagai sekumpulan norma yang diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum seperti Undang-Undang yang berkaitan dengan penelitian yang kemudian dihubungkan

---

[3] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm.194

[4] *Ibid*, hlm.138

[5] *Ibid*, hlm.99

dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan, terkait Penggunaan GPS (*Global Positioning System*) saat berkendara berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah bahan hukum primer dan sekunder, yaitu :

1) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan–bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan–catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang undangan dan putusan–putusan hakim. Bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini adalah :
   a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
   b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
   c) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XVI/2018.
2) Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di Indonesia. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif.[6] Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-

[6] Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006,hlm.165

undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograp-monograp, buletin-buletin atau terbitan lain, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.

3) Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum pendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.
4) Bahan Non Hukum, Sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum kualitatif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
d) Menarik kesimpulan dalam argumentasi menjawab isu hukum

e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.[7]

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Ilmu hukum sebagai ilmu terapan, menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun untuk kajian teoritis.

[7] Peter Mahmud, *Op.Cit*, hlm.171